BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No.11, Kel. Bagan Barat Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 011/K.RI-08/HM.00/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang cepat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEmilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian infomasi publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. PPID
    a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
    b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
    c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
    d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
    e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP PEmilu dan/atau Pemilihan;
    f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
    g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
    h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
    i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
    j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
    k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
    a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
        1. Mencatat permohonann informasi dalam buku registrasi;
        2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampiakan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi: dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

SYAHYURI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 011/K.RI-08/HM.00/III/2020
TANGGAL : 31 Maret 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYAHYURI, S.HI	Ketua Bawaslu Rokan Hilir	Pembina PPID
2.	JAKA ABDILLAH, S.Ag	Anggota Bawaslu Rokan Hilir	Tim Pertimbangan PPID
3.	FAKHLURROZI, S.HI	Anggota Bawaslu Rokan Hilir	Tim Pertimbangan PPID
4.	BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH	Anggota Bawaslu Rokan Hilir	Tim Pertimbangan PPID
5.	ZUBAIDAH, SE	Anggota Bawaslu Rokan Hilir	Tim Pertimbangan PPID
6.	AFRIZAL, SE	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID PPID
7.	M. NUH HUDAWI, SH	Staf PNS	Pejabat Pengelola Data dan Informasi
8.	KHOIRUL AMRI, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9.	M. HAMZAH FARUQI, SE	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	MARDANI, S.Sos	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11.	M. KHUMAIDI, SH	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12.	DENIS SETIADI, S.Sos	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13.	REZA ISWANDI, SH., MH	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

SYAHYURI